



STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN PEMAKAIAAN TANAH UNTUK : Reklame, Menara, Gardu atau Bangunan Lainnya, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, jaringan Telepon / Selular, Pemadam Kebakaran, Penerangan Jalan Umum (LPJU)

No. Dokumen : SP/XX.D.10/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan Pemakaian Tanah (Materai 6000,-) 2. Foto Copy KTP + (Surat Kuasa Kepengurusan serta Copy KTP Pengurus) 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya 5. Diskripsi Proyek yang akan dilaksanakan 6. Gambar Rencana Pelaksanaan Proyek (Jalur dan Instalasi dan Teknis Pelaksanaan) 7. Metode Pekerjaan yang di Laksanakan 8. Time Shedule Pelaksanaan Pekerjaan 9. Rekomendasi Teknis Pelaksanaan dari Dinas PUPR Kabupaten Buleleng 10. Denah Situasi Lokasi 11. Surat Keabsahan Dokumen 12. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)] B --> C{Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Cetak Surat Persetujuan dan Pengadministrasian (Operator)] D --> E[Mengkoreksi dan Paraf Surat Persetujuan (Kepala Seksi)] E --> F[Mengkoreksi dan Paraf Surat Persetujuan (Kepala Bidang)] F --> G[Penandatanganan Surat Persetujuan (Kepala Dinas)] G --> H[Registrasi dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Loket)] H --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	3 (Tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Pemakaian Tanah Untuk Reklame, Menara, Gardu atau Bangunan Lainnya, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, jaringan Telepon / Selular, Pemadam Kebakaran, Penerangan Jalan Umum (LPJU)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmpstsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmpstsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063

Singaraja, 13 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG

I Made Kuta, S. Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN PEMAKAIAAN TANAH UNTUK : Reklame, Menara, Gardu atau Bangunan Lainnya, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, jaringan Telepon / Selular, Pemadam Kebakaran, Penerangan Jalan Umum (LPJU)

No. Dokumen : SP/XX.D.10/DPMPSTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - bagian Jalan6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Perundang-undangan2. Mampu menjalankan Aplikasi Standar Administrasi Perkantoran3. Mampu menjalankan aplikasi berbasis Teknologi Informasi / Internet
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi2. Sekretaris Dinas3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG

I Made Kuta, S. Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007